

Tindak Pidana Terorisme, Radikalisme dan Deradikalisasi di Indonesia

Yasmirah Mandasari Saragih^{1*}, Zeno Eronu Zalukhu², Angga Sahputra Sirait³,
Zubaidah⁴, Ansori Maulana⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

yasmirahmandasari@gmail.com^{1*}, zenoeronuz@gmail.com², anggasahputrasirait14@gmail.com³,
zubaidah.2012020423.tgd.1sia6@gmail.com⁴, ansorimaaulana0@gmail.com⁵

Korespondensi penulis: yasmirahmandasari@gmail.com

Abstrack: *Terrorism is considered a crime against humanity and poses a serious threat to the sovereignty of states as it has an international scope and impact. This crime threatens global security and peace and undermines the welfare of society, thus requiring decisive and sustained eradication efforts to protect and respect human rights at large. radicalism reflects an attitude or view that is extreme and seeks social or political change in ways that are controversial or outside the norm. Perpetrators of terrorism often have radical views and choose violent acts as a way to achieve their goals. Prevention of terrorism through deradicalization is a proactive step and requires caution with consideration of the plurality of Indonesian society and the vulnerability of plurality to social conflict.*

Keywords: *Deradicalization, Radicalism, Terrorism*

Abstrak: Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara-negara karena memiliki cakupan dan dampak internasional. Kejahatan ini mengancam keamanan dan perdamaian global serta merusak kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang tegas dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia secara luas. radikalisme mencerminkan sebuah sikap atau pandangan yang ekstrem dan mencari perubahan sosial atau politik dengan cara yang kontroversial atau di luar norma. Pelaku terorisme sering kali memiliki pandangan yang radikal dan memilih tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Radikalisme, Terorisme

1. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, perkembangan era teknologi saat ini tentu menimbulkan dampak positif, dan juga dampak negatif. Kemudahan akses, dan penyebaran mengenai informasi dari individu ke individu lain, maupun kelompok bukanlah hal yang sulit, dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Paham radikalisme, dan penyebarannya tidak lepas dari faktor pendorong di dalam kehidupan sosial politik suatu negara. Paham radikal, dan terorisme global di era globalisasi saat ini memiliki kondisi yang saling berhubungan satu sama lain. Terorisme sendiri merupakan aksi/tindakan dari sebuah ideologi radikalisme yang salah, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai respon pelampiasan frustrasi bagi mereka yang salah memahami ideologi negara Indonesia. Pelaku terorisme menyebarkan teror untuk menimbulkan perasaan takut bagi masyarakat, dan negara.

Terorisme secara umum diartikan sebagai tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan ancaman atau aktualisasi kekerasan untuk mencapai

tujuan tertentu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terorisme diatur dan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Goldwen & Octavia S, 2024) Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara-negara karena memiliki cakupan dan dampak internasional. Kejahatan ini mengancam keamanan dan perdamaian global serta merusak kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang tegas dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia secara luas. Terorisme juga dapat dilihat sebagai bentuk konflik yang menimbulkan ketakutan umum, dan hampir secara universal diakui bahwa konflik muncul dari pertentangan kepentingan. Sama seperti konflik pada umumnya yang tak terhindarkan dalam interaksi manusia, terorisme juga merupakan manifestasi dari konflik dalam skala yang lebih besar dan berbahaya dalam konteks hubungan sosial. (Suparman & Yudistira, 2023).

Pancasila sebagai ideologi negara tidak membenarkan adanya kekerasan dan pembunuhan dengan aksi-aksi teror bom. Kekerasan tidak mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk membendung dan mencegah paham radikalisme dan benih-benih terorisme tumbuh di Indonesia maka perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu penguatan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, pemahaman keagamaan yang menciptakan kedamaian.

Permasalahan terorisme di Indonesia tidak lepas dari kompleksnya faktor yang melatarbelakanginya. Menemukan dan mencermati faktor-faktor tersebut menjadi hal penting yang harus dilakukan, sehingga dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dapat efektif dalam tataran pelaksanaannya. Faktor radikalisme ekstrim juga menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana terorisme, karena dengan adanya pandangan hidup radikal ekstrim ini seseorang atau kelompok orang akan cenderung berpikir pendek dan mengambil jalan pintas. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah (Jaenuri, 2016). Orang yang salah secara keagamaan, tetapi marjinal secara sosial, ekonomi, minim pendidikan akan selalu menjadi tempat empuk untuk memunculkan fanatisme agama beraliran kekerasan (Thontowi, 2013). Berbagai

sebab inilah yang kemudian harus disikapi dan dicermati agar penanggulangan dapat maksimal. "...mencermati faktor yang memunculkan radikalisme terorisme, penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, terpadu dan terkoordinasi"(Alius, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronasi hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normative kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
- b. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
- c. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Terorisme Dan Radikalisme

Terorisme secara definisi dijelaskan menurut Eaton (2016) definisi tersebut menjelaskan bahwa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau sasaran lainnya digunakan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, serta agama. Kemudian menurut Endro (2019), ialah menggambarkan bahwa terorisme merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dengan tujuan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka. untuk mengubah kebijakan atau praktek yang dianggap merugikan kelompok atau individu tersebut. Begitupun yang di jelaskan oleh Borum (2014) yang merujuk jika terorisme merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan oleh kelompok maupun individu tertentu dengan

tujuan menciptakan ketakutan dan mengintimidasi masyarakat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama. Sehingga dari ketiga definisi di atas, terorisme merupakan gerakan fisik dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain baik kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan politik, ideologis, atau agama, yang ditujukan juga dengan paksaan serta diintimidasi yang dilakukam oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya. Tindakan terorisme biasanya ditujukan kepada sasaran yang tidak berkepentingan langsung dengan konflik yang terjadi, seperti warga sipil, infrastruktur, atau gedung-gedung public.

Vrij mendefinisikan Krimonologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang bertentangan pada suatu aturan dan kebiasaan yang menjadi norma oleh mayoritas penduduknya. Radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem, baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, atau agama (Karaca & Arslan: 2021). Selain itu menurut Sedwick (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan kekerasan atau tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua radikalisme berujung pada kekerasan dan ekstremisme, dan bahwa terdapat perbedaan antara radikalisme dan terorisme. Namun menurut Q. Wiktorowics (2014), radikalisme di kalangan Muslim sering kali diidentifikasi dengan pandangan yang ekstrem dan bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Radikalisme dapat diidentifikasi dengan pandangan yang ingin menegakkan sistem hukum syariah atau menggulingkan pemerintahan tidak sejalan dengan kebenaran ajaran Islam. Sehingga perlu di garis bawahi bahwa pandangan tentang radikalisme dapat berbeda-beda tergantung pada penulis dan konteksnya. Namun, secara umum, radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem atau pandangan bersebrangan serta kebiasaan warga yang ada.

Hubungan Antara Terorisme dan Radikalisme

Terorisme dan radikalisme memiliki hubungan yang erat karena terorisme seringkali dipraktekkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal. Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan adanya perubahan kosep dari sosial atau politik secara cepat dan ekstrem yang biasanya melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Hafez (2007), radikalisme dan terorisme memiliki

hubungan yang kompleks. Radikalisme dapat dianggap sebagai tahap awal dari proses yang memunculkan tindakan terorisme, namun tidak semua individu atau kelompok radikal akan menjadi pelaku terorisme. Secara umum, radikalisme mencerminkan sebuah sikap atau pandangan yang ekstrem dan mencari perubahan sosial atau politik dengan cara yang kontroversial atau di luar norma. Sementara itu, tindakan terorisme ialah suatu sikap dengan kekerasan dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat umum serta pemerintah dengan tujuan politik atau ideologi tertentu. Pelaku terorisme sering kali memiliki pandangan yang radikal dan memilih tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi radikal seringkali merasa bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan kekerasan dan aksi teror, mereka dapat memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka. Inilah yang menyebabkan seringkali terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal.

Kebijakan Perundangan–Undangan

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi bahaya terorisme dengan menerbitkan undang-undang baru, yaitu pada Undang undang nomor 5 tahun 2018. Ini adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya yakni UU nomor 15 tahun 2003 ditetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Terdapat beberapa poin penting dalam isi undang-undang pemberantasan terorisme terbaru ini, antara lain:

- a. Dalam rangka membedakan kejahatan terorisme dengan tindak pidana lain yang memiliki akibat serupa, diperlukan penegasan definisi terorisme yang jelas sehingga lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi dengan tepat.
- b. Terdapat perluasan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme, yang mencakup bagi siapa yang terlibat organisasi teroris dan dengan sengaja menyebar gagasan dengan maksud untuk memprovokasi agar mengikutinya.
- c. Perluasan kriminalisasi terhadap personil atau orang yang ikut dalam tindakan persiapan seperti pelatihan militer dan paramiliter. Selain itu, ada perluasan terhadap penggunaan alat atau senjata untuk melakukan tindakan terorisme yang juga merupakan tindakan yang dikenai sanksi pidana.

- d. Dalam upaya pemberantasan terorisme, undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memberlakukan hukuman berat untuk terorisme, termasuk untuk kasus percobaan dan pembantu untuk melakukan tindakan terorisme.
- e. Terdapat perluasan sanksi pidana yang berlaku untuk korporasi, dan sanksi tersebut juga dapat dikenakan pada pelopornya.
- f. Undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memperkenalkan hukuman tambahan dengan melakukan tindakan administrasi kewarganegaraan.
- g. Dalam upaya untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, pemberantasan tindakan terorisme terbaru memberikan tambahan waktu dalam proses penyidikan.
- h. Undang-undang pemberantasan terorisme menetapkan bahwa pencegahan dan/atau penanggulangan terorisme dan kewenangan, tugas bagi semua instansi tersebut harus bekerja sama serta mengkoordinasikan oleh suatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- i. Undang-undang pemberantasan terorisme juga mengatur tentang kelembagaan BNPT, pengawasan terhadapnya, dan keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia, dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi:

a. Pendekatan preventif

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi radikal. Metode ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye anti-radikalisme, dan optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian.

- 1) Pendidikan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah radikalisme. Pendidikan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang agama, demokrasi, dan toleransi;

- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung. Sosialisasi dapat memberikan informasi tentang bahaya radikalisme dan cara-cara untuk menghindarinya;
- 3) Kampanye anti-radikalisme atau kontra-radikalisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, dan lomba.
- 4) Optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian. Polisi memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, intelijen kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi terorisme

b. Pendekatan kuratif

Pendekatan kuratif dilakukan untuk mengubah pemikiran radikal seseorang yang sudah terpapar paham radikal. Metode ini dilakukan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial.

- 1) Pendekatan psikologis dapat dilakukan untuk membantu seseorang memahami akar penyebab radikalismenya. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater;
- 2) Pendekatan agama dapat dilakukan untuk membantu seseorang kembali kepada ajaran agama yang benar. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh ulama atau tokoh agama;
- 3) Pendekatan sosial dapat dilakukan untuk membantu seseorang berintegrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas.

4. KESIMPULAN

Terorisme merupakan gerakan fisik dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain baik kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan politik, ideologis, atau agama, yang ditujukan juga dengan paksaan serta diintimidasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya. Tindakan terorisme biasanya ditujukan kepada sasaran yang tidak berkepentingan langsung dengan konflik yang terjadi, seperti warga sipil, infrastruktur, atau gedung-gedung public. Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang bertentangan pada suatu aturan dan kebiasaan yang menjadi norma oleh mayoritas penduduknya. Radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem, baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, atau agama.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi bahaya terorisme dengan menerbitkan undang-undang baru, yaitu pada Undang-undang nomor 5 tahun 2018. Ini adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya yakni UU nomor 15 tahun 2003 ditetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. S. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak asasi manusia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 13(1).
- Ainurridho, I., Saktiswara, S. N., Purba, I. P. S. B., Simatupang, G. O., Sitanggang, A. B., & Darusman, Y. M. (2023). Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2018. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1).
- Citrano. (2020). Tindak pidana berdasarkan perspektif Belom Bahadat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Laksono, L. J. (2024). Dampak psikososial terorisme pada masyarakat: Sebuah analisis dari radikalisasi hingga proses deradikalisasi. <http://digilib.iblam.ac.id>
- Leorocha, F., Widodo, P., Sukendro, A., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Mafazi, A., & Bahroni, A. (2021). Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2).
- Mahendra, R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., Widodo, & Yulianto, B. A. (2023). Pencegahan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme oleh BNPT di wilayah kemaritiman sebagai upaya pertahanan negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Miski, M. (2021). Tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1).
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Genta Publishing.
- Mulyadi, N., Nurdin, A. A., Anjani, A. A., Alamsyah, F. D., Sifana, F., Yudistio, M. A., Maulana, M. K., & Rabbani, R. A. A. (2024). Analisis penipuan online melalui media sosial dalam perspektif kriminologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(2).

- Saragih, Y. M. (2020). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. CV. Tungga Esti.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar teori kriminologi dan teori hukum pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna. <https://books.google.co.id>
- Subari, A. A., Razak, A., & Badaru, B. (2024). Tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana. *Journal of Lex Theory*, 5(2).
- Tindak pidana terorisme: Pengertian, jenis, dan sanksi hukum di Indonesia. (n.d.). *Perqara*. <https://perqara.com/blog/tindak-pidana-terorisme/> (Diakses 13 Juni 2025)